

**TINJAUAN PENERAPAN PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DALAM
MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

WENZI PRIMA ZALNIRA

NIM. 19233099

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DALAM
MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Wenzi Prima Zalnira
NIM : 19233099
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 22 Agustus 2022

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
D3 Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DALAM
MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Wenzi Prima Zalnira
NIM : 19233099
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma DIII Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 22 Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Chichi Andriani, SE, MM	(Ketua)	
2. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Rita Syofyan, S.Pd. M.Pd. E	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenzhi Prima Zalnira
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233099
Tempat/Tgl. Lahir : Tingkarang/ 21 Januari 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Padang
Judul Tugas Akhir : **Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2022

menyatakan,


Wenzhi Prima Zalnira
NIM. 19233099

ABSTRAK

Wenzi Prima Zalnira (19233099) : Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dosen Pembimbing : Chichi Andriani, SE, MM

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No. 70, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai penerapan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak restoran di Kota Padang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dari instansi yang terkait, yaitu berupa data jumlah wajib pajak restoran yang menggunakan *tapping box* berdasarkan kecamatan di Kota Padang, dan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019-2021. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak restoran yang dibuat sesuai dengan Korsupgah KPK dan Peraturan Walikota Padang berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat memaksimalkan penerapan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak restoran agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada wajib pajak restoran dan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan.

Kata Kunci : Penerapan, *Tapping Box*, Wajib Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan judul “**Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**”. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta baginda Rasulullah **Muhammad SAW** sebagai motivasi penyemangat penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda **Jufrizal** dan Ibunda **Fitriani** yang menjadi panutan penulis untuk selalu bersemangat serta selalu setia menemani, memotivasi, dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak **Prof. Ganefri, Ph, D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak **Dr. Idris, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu **Chichi Andriani, SE, MM** selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu **Mike Yolanda, SP, MM** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.

7. Bapak/Ibu selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
8. Bapak/Ibu **Dosen, Staf Pengajar** dan **Karyawan** Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Pustakawan/I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
11. Sahabat Rahmi, Fadia, Shazqia, Aurel, Rani, Suci, Vira, Regi, Rasti, dan Hafiza yang telah berkontribusi memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Adik Fara Dwi Okjufira, Hagimamsyah Putra, M. Rizano Zalfitra, dan M. Muhibbut Tibri.
13. Keluarga Manajemen Pajak 2019 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Agustus 2022
Yang menyatakan,

Wenzi Prima Zalnira
NIM. 19233099

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pajak Daerah.....	12
1. Pengertian Pajak Daerah.....	12
2. Jenis Pajak Daerah.....	13
B. Pajak Restoran	15
1. Pengertian Pajak Restoran	15
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	16
3. Objek Pajak Restoran	16
4. Bukan Objek Pajak Restoran	17
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	17
6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	18
7. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran.....	21
C. <i>Tapping Box</i>	22
1. Pengertian <i>Tapping Box</i>	22
2. Fungsi <i>Tapping Box</i>	22

3. Manfaat <i>Tapping Box</i>	23
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	25
A. Bentuk Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Rancangan Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Tahap Penelitian	26
3. Objek Penelitian	27
4. Sumber Data	28
5. Teknik Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	31
1. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	31
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	32
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	34
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	36
B. Pembahasan	52
1. Penerapan Penggunaan <i>Tapping Box</i> Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	53
2. Kendala Dalam Penerapan Penggunaan <i>Tapping Box</i> Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	59
3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Penggunaan <i>Tapping Box</i> Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang Menggunakan *Tapping Box* Berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Per 8 Juni 2022 5**
- Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2019-2021 7**
- Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran Terkait Penerapan Penggunaan *Tapping Box* dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... 53**
- Tabel 4. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran Terkait Kendala dalam Penerapan Penggunaan *Tapping Box* dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 59**
- Tabel 5. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran Terkait Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Penggunaan *Tapping Box* dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... 64**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Tapping Box</i>	3
Gambar 2. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	34
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Observasi Penelitian.....	76
Lampiran 2.	Surat Dinas Penanaman Modal.....	77
Lampiran 3.	Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang Menggunakan <i>Tapping Box</i>	78
Lampiran 4.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	79
Lampiran 5.	Daftar Wajib Pajak Restoran Yang Menggunakan <i>Tapping Box</i>	80
Lampiran 6.	Lembar Wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	81
Lampiran 7.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Yangi Beach Cafe.....	84
Lampiran 8.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Roti'O Bandar Buat	85
Lampiran 9.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak D'besto Kampus UPI.....	86
Lampiran 10.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Waroeng Steak and Shake Kp. Nias	88
Lampiran 11.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Bakmi G'eM.....	90
Lampiran 12.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Bebek Goreng H. Slamet.....	92
Lampiran 13.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Wendy's Transmart	94
Lampiran 14.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Roti'O Siteba.....	96
Lampiran 15.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Ayam Tonk.....	98
Lampiran 16.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Kopi Kenangan Stasiun Tabing.....	100
Lampiran 17.	Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak Parewa Coffee and Roastery Unand Padang.....	102
Lampiran 18.	Dokumentasi Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	103
Lampiran 19.	Dokumentasi Penelitian di Roti'O Bandar Buat.....	104
Lampiran 20.	Dokumentasi Penelitian di D'besto Kampus UPI	105

Lampiran 21. Dokumentasi Penelitian di Waroeng Steak and Shake Kp. Nias	106
Lampiran 22. Dokumentasi Penelitian di Bakmi G'eM	107
Lampiran 23. Dokumentasi Penelitian di Bebek Goreng H. Slamet	108
Lampiran 24. Dokumentasi Penelitian di Wendy's Transmart.....	109
Lampiran 25. Dokumentasi Penelitian di Roti'O Siteba	110
Lampiran 26. Dokumentasi Penelitian di Ayam Tonk	111
Lampiran 27. Dokumentasi Penelitian di Kopi Kenangan Stasiun Tabing....	112
Lampiran 28. Dokumentasi Penelitian di Yangi Beach Cafe.....	113
Lampiran 29. Dokumentasi Penelitian di Parewa Coffee and Roastery Unand Padang	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, yang bersumber dari hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena pajak itu dipungut dari sebagian harta warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan umum, maka penggunaan hasil pungutan pajak harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang dikelola khususnya pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011. Pajak restoran merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan pajak restoran tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Maka dalam menyelenggarakan pajak restoran tersebut, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah

harus mengawasi proses pelaksanaan pajak restoran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan yang pesat dalam perkembangan teknologi beberapa tahun ini, membuat aplikasi sistem informasi komunikasi berkembang pesat juga. Perkembangan teknologi dan aplikasi sistem informasi komunikasi telah berpengaruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis yaitu adanya *tapping box* yang terpasang di restoran. *Tapping box* merupakan perangkat yang mirip seperti *Electronic Data Capture* (EDC) berbasis akses data dengan mengandalkan *smartphone* atau komputer dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut *tapping box* akan membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang telah melaunching *tapping box* pada Agustus 2019 sebagai aplikasi digital yang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pelayanan masyarakat diharap semakin meningkat. Dan awal tahun 2020 Kota Padang sudah menerapkan *tapping box* pada restoran yang secara bertahap jumlahnya akan ditingkatkan, pemasangan alat *tapping box* pada restoran yang ada di Kota Padang bertujuan untuk mengantisipasi kebocoran pembayaran pajak dan untuk peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak restoran.

Tapping box adalah alat yang dipasang di restoran yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. Fungsinya sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. Wajib pajak menggunakan *tapping box* sebagai alat yang memproses data transaksi restoran secara *real time*, kemudian menyalurkan tiap transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke *server* yang terpasang di komputer petugas yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah akan secara langsung dapat mengetahui transaksi yang ada di restoran tersebut setiap harinya. Adapun gambar dari *tapping box* adalah sebagai berikut:



Gambar 1. *Tapping Box*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2022

Tapping Box digunakan pada 4 jenis wajib pajak, yaitu Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Al Fachrur Rozy Syahrul, SS., MM. selaku Kasubid. Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Padang (2022), menyampaikan bahwa jumlah *tapping box* yang sudah dipasang di Kota Padang sebanyak 220 *tapping box* pada dua sektor

pajak. Pada Pajak Hotel sudah terpasang 60 perangkat *tapping box*, dan pada Pajak Restoran sudah terpasang 160 perangkat *tapping box*.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada pajak restoran, karena restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pajak restoran termasuk salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Terdapat banyak restoran di Kota Padang, namun belum semua restoran yang ada di Kota Padang yang menggunakan *tapping box*. Dalam penelitian ini menggunakan metode *cluster random sampling* sebagai teknik penentuan sampel, dikarenakan keterbatasan sumber daya, perbedaan internal, dan karena objek yang diteliti cukup luas. Menurut Sugiyono (2012:94) *cluster random sampling* merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten. Dengan menggunakan teknik *cluster random sampling* didapatkan data mengenai jumlah wajib pajak restoran yang menggunakan *tapping box* berdasarkan kecamatan di Kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Menggunakan *Tapping Box* Berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Per 8 Juni 2022

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak Restoran	Yang Menggunakan <i>Tapping Box</i>	Yang Tidak Menggunakan <i>Tapping Box</i>
1	Bungus Teluk Kabung	19	0	19
2	Lubuk Kilangan	34	2	32
3	Lubuk Begalung	40	2	38
4	Padang Selatan	131	17	114
5	Padang Timur	206	15	191
6	Padang Barat	459	87	372
7	Padang Utara	182	29	153
8	Nanggalo	57	4	53
9	Kuranji	92	2	90
10	Pauh	55	0	55
11	Koto Tangah	93	2	91
Jumlah		1368	160	1208

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak restoran di Kota Padang sebanyak 1368 wajib pajak dari 11 kecamatan, 160 wajib pajak yang menggunakan *tapping box* dan 1208 wajib pajak yang tidak menggunakan *tapping box* di Kota Padang.

Menurut Bapak Al Fachrur Rozy Syahrul, SS., MM. selaku Kasubid. Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Padang (2022), menyatakan bahwa di Kota Padang sangat diharapkan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak restoran, karena dengan pemasangan *tapping box* disinyalir akan menghindari kebocoran pajak daerah. Sebab alat tersebut akan mengirimkan data transaksi penjualan serta besaran pajaknya langsung ke pemerintah daerah. Sistem *tapping box* tidak hanya

memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dengan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran, tetapi juga dapat menguntungkan pelaku usaha. Bagi pelaku usaha restoran, keberadaan alat *tapping box* menunjukkan kepatuhan pajak dan akan meningkatkan kredibilitas usaha. Alat *tapping box* juga memudahkan pelaku usaha menyetorkan pajak restoran yang dipungut dari konsumen atau subjek pajak.

Namun berdasarkan Tabel 1 diatas, jumlah wajib pajak restoran yang menggunakan *tapping box* di Kota Padang adalah 160 dari 1368 wajib pajak. Ada beberapa wajib pajak restoran yang menolak untuk memasang alat *tapping box* dengan alasan tidak mampu dan tidak bisa menggunakan *tapping box* tersebut. Wajib pajak juga menolak untuk memasang *tapping box* karena wajib pajak merasa diawasi oleh sistem *tapping box* tersebut. Dengan *tapping box* setiap transaksi di restoran dapat terukur. Dalam hal ini, wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang dibayarkan oleh subjek pajak adalah wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum. Penerimaan pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang selama ini kesulitan untuk memperkirakan besaran pajak yang disetor wajib pajak. Pasalnya, omzet yang didapatkan oleh wajib pajak tidak pasti. Dengan *tapping box* setiap transaksi di restoran dapat terukur, seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang relatif rendah, hal ini dibuktikan

dengan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2019-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	51.000.000.000	51.140.836.591	100,28%
2	2020	35.000.000.000	35.147.316.035	100,421%
3	2021	45.000.000.000	43.241.010.686	96,091%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2022

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat dilihat bahwa pemungutan pajak restoran di Kota Padang pada tahun 2019 dan 2020 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp.51.140.836.591 dari jumlah target Rp.51.000.000.000 dengan persentase 100,28%. Tahun 2020 target penerimaan pajak restoran mengalami penurunan dengan persentase sekitar 31,37% dari tahun 2019. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp.35.147.316.035 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun targetnya tercapai yakni sebesar Rp.35.000.000.000 dengan persentase 100,421%. Pada tahun 2021 target penerimaan pajak restoran kembali meningkat, namun target yang telah ditetapkan tersebut tidak tercapai. Realisasinya sebesar 43.241.010.686 dari jumlah target 45.000.000.000 dengan persentase 96,091%.

Tujuan pemasangan *tapping box* yang dilaksanakan pada tahun 2020 diharapkan akan menghindari kebocoran pajak daerah. Upaya pemasangan *tapping box* ini untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah dari objek pajak restoran. Berdasarkan Tabel 2 realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2019

dan 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 telah mencapai target sesuai yang diharapkan pemerintah daerah, hal tersebut didasari oleh pertumbuhan restoran yang cukup signifikan di Kota Padang. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak restoran tersebut diturunkan sebanyak 16.000.000.000 dari tahun sebelumnya agar tercapai. Penurunan target ini disebabkan karena mewabahnya virus corona (Covid-19) yang berdampak besar pada sektor usaha restoran di Indonesia termasuk di Kota Padang. Pelaku usaha restoran mengalami penurunan omzet secara signifikan. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan keputusan walikota dengan memberikan pengurangan pajak 100 persen kepada tiga jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, dan hiburan. Pembebasan tiga jenis pajak tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang setelah melihat banyaknya pengusaha yang tidak beroperasi akibat imbas dari penerapan *physical distancing* yang diberlakukan di Kota Padang.

Penerapan penggunaan *tapping box* pada tahun 2020 tersebut dapat dikatakan tidak optimal karena banyaknya pelaku usaha restoran yang tidak beroperasi karena penerapan *physical distancing* di Kota Padang. Upaya pemasangan *tapping box* pada restoran baru optimal ketika Covid-19 sudah berkurang dan restoran mulai beroperasi kembali. Pada tahun 2021 target penerimaan pajak restoran kembali ditingkatkan, dan penerapan penggunaan *tapping box* pada pajak restoran juga dioptimalkan dengan tujuan untuk menghindari kebocoran pajak daerah dan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Berdasarkan Tabel 2, penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran pada tahun 2021 di Kota Padang adalah masih banyaknya wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan tidak sesuai dengan omzet yang wajib pajak dapatkan, dan beberapa restoran yang menolak untuk memasang *tapping box* karena merasa diawasi, sehingga pajak yang diterima tidak diketahui secara detail besaran pajak yang akan dibayarkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka penulis bermaksud menyusun tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Bagi Penulis**

- a. Meningkatkan kemampuan berpikir penulis, dalam melakukan penelitian terkait tentang penerapan teori matakuliah yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- b. Sebagai suatu bentuk pengabdian penulis sebagai mahasiswa untuk menguji kualitas diri, menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang manajemen pajak.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi DIII.

2. Manfaat Bagi Pihak Lain

- a. Bagi akademis, sebagai sumber dan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang dan topik pembahasan yang sama.
- b. Bagi wajib pajak, dapat meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang sadar akan melaporkan dan membayar pajak terutang.
- c. Bagi dinas terkait, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui apa saja strategi untuk meningkatkan pembayaran pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak restoran yang dibuat sesuai dengan Korusgah KPK dan Peraturan Walikota Padang berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, dengan hal tersebut maka semakin baik penerapan penggunaan *tapping box* dalam pajak restoran maka akan meningkatkan penerimaan pajak, dimana penyusunan laporan keuangan akan memberikan informasi yang lebih komprehensif dan relevan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang bersifat akuntabel dan dapat dipercaya sesuai dengan yang diharapkan pemerintah daerah.
2. Kendala dalam penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran di Kota Padang berupa kendala secara teknis dan non teknis. Kendala secara teknis sebagian besar berasal dari perangkat pendukung *tapping box* yang sering mengalami gangguan jaringan atau *error*. Sedangkan kendala yang bersifat non teknis berasal dari wajib pajak dan pihak Bapenda. Dari sisi wajib pajak, kendalanya berupa kurangnya pemahaman wajib pajak tentang penggunaan *tapping box* dan adanya penolakan dalam pemasangan alat *tapping box* dengan berbagai alasan. Dari sisi pihak Bapenda,

kendalanya berupa kurangnya ketersediaan alat *tapping box* dan kartu SIM sebagai pendukung alat *tapping box*, serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengawasi kebijakan ini.

3. Upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk mengatasi kendala yang bersifat teknis yakni memotivasi agar lebih cepat menanggapi respon yang terjadi di lapangan terkait dengan gangguan pada sistem dan perangkat pendukung *tapping box* ini. Kendala yang bersifat non teknis yang berasal dari wajib pajak diatasi dengan cara melakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada wajib pajak agar mereka memiliki pemahaman mengenai tujuan serta manfaat adanya *tapping box* ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini agar kedepannya dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak restoran agar senantiasa mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah karena kebijakan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan bersama agar penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga berdampak pada pembangunan daerah yang lebih baik.
2. Bagi pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar memberikan sosialisasi yang rutin kepada wajib pajak terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan

dikeluarkan sehingga wajib pajak mengerti dan turut mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan suatu kebijakan seharusnya dipikirkan dengan matang siapa sasaran dan berapa jumlah anggaran dari kebijakan tersebut agar pelaksanaannya merata dan adil untuk seluruh wajib pajak. Pihak Bapenda juga harus mempertimbangkan sanksi yang tegas atas pelaksanaan suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajidah, Salsabila Nur (2020). Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai *Monitoring Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto*. *Skripsi*. Malang. Akuntansi.
- Hendrayadi, Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif, Teori, Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Rekapitulasi Pendapatan Penerimaan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2021*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Sahrani (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *Tapping Box* Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Makassar. Akuntansi.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.